

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah perhelatan pergolakan politik dunia dan negeri yang semakin komplit dan rumit semakin banyak masyarakat kecil tertindas, hak-hak yang tidak diberikan, korupsi tiada henti, perseteruan antar kelompok tiada habis, perkelahian bahkan pembunuhan sering terjadi, kemiskinan bertambah luas, penyakit mewabah disetiap tempat, alam semakin rusak, kepercayaan mulai hilang, janji sering tidak ditepati, hingga akhirnya muncullah istilah makar, teroris, radikalisme dll.

Seorang pemimpin yang tidak berkompeten dalam mengambil suatu keputusan dan membuat kebijakan atau haus akan dunia akan menghasilkan suatu tatanan yang buruk dan akan berakibatkan perpecahan, itu semua adalah sedikit efek negatif dari politik. Joy Mithchel, dalam bukunya yang berjudul *Political Analysis and Public Policy* menjelaskan bahwa: “politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya”. (Joyce & William, 1969).

(Budiardjo, 2015) Pada keputusan ini yang dimaksud ialah mengenai tindakan umum atau nilai-nilai (*public goods*), artinya mengenai apa yang dilakukan dan siapa mendapat apa. Bukan pengambilan keputusan yang hal pribadi oleh seseorang. Kejahatan politik yang mengakibatkan semuanya terlihat baik-baik saja, terkubur dan tertutup semua oleh kata istilah “sistem”. Itu suatu tindakan yang tidak dibenarkan.

kata politik masih berkonotasi negatif bagi segelintir kebanyakan orang sehingga mendengarnya sangat ditakuti bahkan tidak mau didengar. (Rambe, Lukitoyo, Saragih, & Khairani, 2019) Istilah politik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu *Polis* yang berarti kota berstatus negara (*city state*). Seorang filsuf terkemuka, Aristoteles menjelaskan kata politik dengan awal kata dengan sebutan *zoon politicon* yang lanjut berkembang menjadi *polities* (warga negara), *politea* (suatu hal yang berhubungan dengan negara), dan *politika* (keperintahan negara), lalu berakhir dengan kata *politikos* (kewarnegaraan).

Dalam Bahasa Indonesia kata politik masih sama yaitu politik dengan arti pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintah atau dasar pemerintahan, jika dalam Bahasa Arab yaitu disebut *siyasah* yang berarti pemerintahan, mengatur sesuatu, mengayomi, menjadikan sesuatu lebih baik, memperbaiki kerusakan, membawa kepada yang baik dan islah. Di dalam Al-Qur'an tidak tertera suatu ayat yang secara jelas menyebutkan kata politik atau siyasah itu sendiri tapi banyak akar kata dan makna kata ayat-ayat yang menuju dan menyinggung kata siyasah, seperti : imarah, hakim, ulil amri, khalifah, negara, kerajaan, keadilan, musyawarah dll.

Islam sangat menganjurkan kepada pemuluknya untuk memegang prinsip musyawarah dalam menjalani kehidupan untuk mendapatkan hasil pembicaraan yang mufakat. di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, di antaranya ayat tersebut mengajarkan tentang prinsip-prinsip yang diperhatikan dalam kehidupan dalam kemasyarakatan, seperti musyawarah atau konsultasi. (Sjadzili, 2011) Allah SWT berfirman:

Pada Q.S. Ali-Imran: 59

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar,

tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Terjemah Kemenag 2019)

Dan pada Q.S. Asy-Syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ ٣٨

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Terjemah Kemenag 2019)

(Hamid, 2014) Musyawarah pada umumnya diartikan sebagai saling menjelaskan dan merunding (bercakap-cakap) atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Musyawarah dalam masyarakat Islam sangat mempunyai makna yang besar dan menjadi fenomena internasional diantara banyak bangsa-bangsa ber peradaban di dunia, musyawarah dimanifestasikan dengan tersebar luasnya penggunaan kata istilah seperti *al-nadwah*, *majlis dan mala*, *elders council*, *counsel*, *council*, *eubolia*, *ekklesia* dan *boule*.

Dalam Al-Qur’an bervariasi kata musyawarah terdapat empat kali yaitu pertama itu *syura*; Q.S Ali-Imran: 159, kedua dengan perkataan *syawir*; Q.S Asy-Syura: 38, ketiga dengan perkataan *asyarat*; Q.S Maryam: 29 dan keempat menggunakan kata *tasyawur*; dalam Q.S Al-Baqorah: 233. Ayat ini yang menerangkan bahwa musyawarah menjadikan sebagai landasan bagi teori mengenai mencari penyelesaian permasalahan dan suatu pemerintahan.

Penulis menggunakan konsep musyawarah dengan alasan memilih pembahasan ini, untuk menganalisis dan menginterpretasikan ayat-ayat tentang musyawarah dan belum adanya penelitian dengan konsep musyawarah yang ada dalam Al-Qur’an.

Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini penulis mencoba menganalisis konsep musyawarah dalam Al-Qur'an. Penulis sangat membatasi pembahasannya pada ayat dan surah tertentu yang berhubungan dengan musyawarah dalam pemerintahan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul "*Konsep Musyawarah Dalam Qur'an Surah Ali-Imran 159 Dan Asy-Syura 38 (Studi Komparasi Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir An-Nuur)*".

B. Rumusan Masalah

Pada rumusan masalah ini, yang berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyajikan rumusan masalah diantaranya yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Al-Qurthubi tentang musyawarah?
2. Bagaimana penafsiran Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy tentang musyawarah?
3. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran Al-Qurthubi dan Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy tentang musyawarah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penafsiran tentang musyawarah pada tafsir Al-Qurthubi dan tafsir An-Nuur.
2. Mengetahui perbedaan dan persamaan tentang musyawarah pada tafsir Al-Qurthubi dan tafsir An-Nuur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik dilihat dari segi teoritis bahkan praktis. Dengan demikian penelitian ini penulis mengharapkan dapat mewujudkan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Untuk mengetahui makna tafsir dan musyawarah dalam Al-Qur'an beserta penjelasannya.
- b. Menambah kekayaan pengetahuan keilmuan Islam, khususnya disiplin ilmu tafsir Al-Qur'an.

2. Secara praktis

Dengan harapan berikutnya dalam penelitian ini, ialah:

- a. Pengimplementasian dari penelitian ini dapat meneguhkan kehidupan yang selaras dengan menghadirkan nilai-nilai musyawarah bagi masyarakat Indonesia.
- b. Mampu sebagai dasar dan pencapaian kepada pemerintah dalam membangun kehidupan yang sejahtera dengan menggunakan konsep musyawarah.
- c. Dan diharapkan mampu sebagai motivasi dalam mendalami ilmu keagamaan bagi penulis, orang lain, umat Islam dan sebagai tambahan acuan atau referensi akademik bagi mahasiswa yang mencari tema yang relevan dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini, peneliti telah meninjau penelitian sebelumnya ditemukan banyak karya ilmiah yang membahas tentang sistem politik Islam maupun musyawarah itu sendiri, baik dalam bentuk Tesis, Skripsi, jurnal maupun buku. Berikut ini akan penulis paparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang ada korelasinya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang peneliti ketahui adalah sebagai berikut:

Pertama, tesis yang berjudul "Model pengambilan keputusan dalam Permusyawaratan Perspektif Sirah Nabawi", skripsi ini ditulis oleh Mila Meylani, ia bertujuan penelitiannya berkenaan dengan menggunakan pengambilan suatu keputusan dalam permusyawaratan dalam Islam dengan menurut hadis-hadis

Nabi dan untuk mengetahui model pengambilan keputusan dalam permusyawaratan Islam perspektif Sirah Nabawi serta berkontribusi apa bagi negara demokrasi.

Kedua, skripsi yang berjudul “Implementasi Musyawarah Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Program BUMDES Perspektif Siyasah Dusturiyah Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur”, skripsi ini ditulis oleh Muhammad Ridwan MJS. Menjelaskan bahwa sistem demokrasi yang dipakai di Negara Indonesia menempatkan musyawarah diranah kekuasaan legislatif yang berfungsi sebagai penyusun dan pembuat peraturan perundang-undang. Selain itu pihak legislatif berfungsi sebagai pengawas dan implementasi peraturan perundang-perundangan yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan perwujudan dari sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak legislatif. Musyawarah sebagai prinsip dipraktekan dalam ketatanegaraan Indonesia, dan secara filosofis musyawarah masuk kedalam ideologi negara atau lebih tepatnya ada pada pancasila. Tujuan penelitian ialah ingin mengetahui implementasi musyawarah tentang pembentukan BUMDES dan programnya di kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, juga perspektif siyasah dusturiyah mengenai pembentukan BUMDES.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Etika Politik Menurut Al-Baidawi Dalam Tafsir Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta’wil”, karya ini ditulis oleh Muhammad Yuga Fadillah. Menjelaskan Al-Qur’an bukanlah kitab politik, hanya memberikan prinsip-prinsipnya dan tidak mengajari cara-cara berpolitik praktis. Dengan demikian, perhatian utama Al-Qur’an ialah memberikan petunjuk kepada manusia agar berada dalam suatu kebenaran. Penelitian ini bertujuan menjelaskan penafsiran Al-Baidawi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan etika politik dalam tafsir Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta’wil.

Keempat, publikasi ilmiah yang berjudul “Konsep Syura Dalam Al-Qur’an (Telaah Tafsir Al-Qurthubi)”, karya ini ditulis oleh Jafar Malik. Menjelaskan Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk senantiasa memegang prinsip musyawarah dalam menjalani roda kehidupan, penelitian ini

berfokus pada ayat-ayat musyawarah Q.S Al-Baqorah ayat 233, Ali-Imran ayat 159, dan Q.S Asy-Syura ayat 38 dalam kitab tafsir Al-Qurthubi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep musyawarah dalam Al-Qur'an dengan menelaah tafsir Al-Qurthubi dan berbagai sistematika penafsirannya.

Kelima, jurnal yang berjudul "Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", karya ini ditulis oleh Zamakhsyari Abdul Majid. Menjelaskan tentang Al-Qur'an yang merupakan kitab suci yang berisi berbagai aturan yang wajib dipeluk oleh manusia dan term musyawarah menjadi wacana publik pada abad-abad terakhir ini, sebelum negara barat menggaungkan ide tentang demokrasi dalam Islam telah lahir aplikasi dan konsepsi dalam musyawarah.

Keenam, artikel yang berjudul "Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir)", karya ini ditulis oleh Ahmad Agis Mubarak menjelaskan tentang musyawarah mendapatkan perhatian lebih dari Allah dengan memberi nama surat pada Al-Qur'an yaitu Asy-Syura, dengan demikian membuktikan bahwa pentingnya musyawarah dalam mengatasi setiap problematika hidup. Namun tidak semua permasalahan menjadi objek atau lapangan dari musyawarah. Hanya menyangkut urusan sosial-kemasyarakatan saja yang bisa dijadikan sebagai objek musyawarah, sementara urusan Agama (hukum) yang sudah ada nashnya dalam Al-Qur'an, tidak bisa dijadikan objek musyawarah.

Ketujuh, buku yang berjudul "Pemikiran Politik Islam : Sejarah, Praktik dan Gagasan", buku ini dikarang oleh Dr. Sirajuddin Aly, .MA, buku yang merupakan suatu peningkatan dari mata kuliah pemikiran politik Islam yang penulis ampu di program studi politik dan hubungan internasional, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Meneliti tentang pemikiran politik Islam melalui metode pendekatan sejarah sebagai upaya memperluas wawasan dari kekayaan pengetahuan dimasa lalu dengan tetap melakukan tinjauan analisis komparasi dalam konteks kekinian.

Kedelapan, buku yang berjudul “Dasar-dasar Ilmu Politik”, karya Prof. Miriam Budiardjo, buku yang telah revisi (penyempurnaan) sebanyak tiga puluh kali, buku pegangan mahasiswa Indonesia yang mempelajari ilmu politik, pengarangnya merupakan figur yang mengkaji ilmu ilmiah dan praktik politik yang secara empirik diterapkan di Indonesia dari zaman perjuangan kemerdekaan hingga masa reformasi.

Setelah ditinjau dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dibahas diatas, belum adanya penelitian yang secara jelas menerangkan tentang konsep musyawarah dalam Al-Qur’an pada tafsir Al-Qurthubi dan An-Nuur, Walaupun sebelumnya sudah ada menggunakan konsep musyawarah dalam perpektif lain. Dengan perbedaan penelitian sebelumnya penulis merasa masih ada suatu kesempatan untuk melakukan penelitian untuk mengkaji lebih jauh dengan judul **Konsep Musyawarah Dalam Qur’an Surah Ali-Imran 159 dan Asy-Syura 38 (Studi Komparasi Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir An-Nuur)**.

F. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan dengan rinci serta memberikan pemahaman dan tidak membuat suatu penafsiran yang salah oleh pembaca, pada topik yang diteliti, oleh karena itu penulis akan menjelaskan penegrtian-pengertian mengenai sebuah istilah yang ada pada topik atau tema tersebut.

1. Konsep

Konsep ialah suatu rancangan atau buram surat dan sebagainya. Atau juga diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. (Singarimbun & Effendi, 1995) mendefinisikan bahwa konsep ialah sebagai istilah (definisi) yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Dengan menggunakan konsep peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan

menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan dengan lainnya.

2. Musyawarah

Musyawahar berasal dari kata *Syawara* yaitu Bahasa Arab yang berarti berunding, urun, rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Atau dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern ialah disebut dengan “syuro”, “rembug desa”, “kerapan nagari” bahkan “demokrasi”. (Parta, 2019) Dengan pengertian musyawarah adalah perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Atau pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah.

3. Tafsir

(Shihab M. Q., Kaidah Tafsir, 2019) Kata ini, tafsir pada mulanya berarti penjelasan atau penampakan makna. Ahmad Ibnu Faris pakar ilmu bahasa menjelaskan dalam bukunya *Al-Maqayis Fi Al-Lughah* bahwa kata yang terdiri atas ketiga huruf yaitu *Fa-Sin-Ra* mengandung makna keterbukaan dan kejelasan. Dari sini kata *fasara* serupa kata dengan *safara*. Hanya saja yang pertama mengandung arti menampakan makna yang dapat terjangkau oleh akal, sedangkan *safara* suatu hal yang bersifat material dan inderawi. Patron kata *tafsir* yang terambil dari kata *fasara* mengandung makna kesungguhan membuka atau keberulangan melakukan upaya membuka, sehingga itu berarti kesungguhan dan berulang-ulangnya upaya untuk membuka apa yang tertutup atau menjelaskan apa yang muskil atau sulit dari makna sesuatu, antara lain kosakata.

4. Metode Komparatif

Menurut (Silalahi, 2009) metode komparatif adalah suatu cara penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Penelitian ini terdiri dari komparatif deskriptif maupun komparatif korelasi. Komparatif deskriptif ialah membandingkan variable yang sama untuk sample yang berbeda. Sedangkan komparatif korelasi, membandingkan variable yang berbeda untuk sample yang sama. Jika untuk penafsiran metode ini disebut dengan metode muqaran (perbandingan), dengan mengambil ayat Al-Qur'an, kemudian mengemukakan pendapat mufassir tentang penafsiran ayat tersebut, baik ulama *salaf* maupun *khalaf* bersumber dari perkataan maupun pikirannya.

G. Metode Penelitian

Berikut peneliti sebutkan metode atau cara dalam merealisasikan penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan komparatif (perbandingan/*muqoron*), yang peneliti rasa cocok dengan tujuan untuk menggambarkan abstrak dan nyata konkrit, menurut (Sugiyono, 2013) deskriptif-analitik ialah sebuah cara (metode) yang berguna untuk menjelaskan serta mendeskripsikan sebuah objek yang dikaji menggunakan data atau contoh yang sudah didapatkan sebagaimana adanya tanpa menganalisis dan menarik kesimpulan yang berlaku untuk publik. Dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

2. Objek Penelitian

Yang dijadikan objek utama pada penelitian ini yakni kitab tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an wa Wa Al-Mubayyin lima Tadhamanahu min As-Sunnah wa Ayil Al-Qur'an (Tafsir Al-Qurthubi) karya Syaikh Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-

Andalusi Al-Qurthubi atau Imam Qurthubi dan Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur (Tafsir An-Nuur) karya Prof, DR. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, lalu buku pendukung lainnya serta sumber dan faktor yang mempengaruhi ketenangan dan kenyamanan membaca peneliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian yaitu telah pustaka. Penelitian kepustakaan memperoleh data melalui dua sumber yaitu data primer dan skunder. Data primer yaitu data yang digunakan langsung dari sumber utama yang digunakan, yaitu Al-Qur'an. Data skunder yaitu data pelengkap (pendukung) yang berhubungan dengan topik penelitian. Dan data skunder pada penelitian ini adalah kitab tafsir beserta terjemahnya, kamus, jurnal, skripsi, thesis dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan logika, analogi, pemikiran, komparasi dan sejenisnya. Kemudian peneliti menganalisis data dengan metode sebagai berikut : *Deskripsi* menguraikan secara lengkap dan teratur dengan teliti mungkin seluruh perkembangan konsep, baik yang tampak istilah, pendekatan, argumentasi, segi perhatian, maupun yang lebih mendalam. Dengan begitu, peneliti akan menggambarkan konsep musyawarah serta menganalisis data tersebut.

Selanjutnya *Interpretasi* menggunakan metode ini, peneliti akan berusaha membuat penafsiran yang bertumpu pada evidensi objektif guna mencapai kebenaran yang asli atau otentik (Mawahib, 2007)

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan ketika membahas skripsi ini, peneliti membuat bagian dalam lima bab sehingga pembahasan pada skripsi terlihat sistematis. Dan sistematika penyusunan bahasan sebelum bab yang pertama akan disisipkan halaman judul atau cover, catatan pembimbing, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi lampiran, lalu urutan perbabnya sebagai berikut:

Bab I

Berisikan pendahuluan tentang latar belakang suatu mengenai masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II

Mengenai definisi dan makna musyawarah dalam Islam, sejarah musyawarah, hukum musyawarah, persamaan dan perbedaan musyawarah dengan demokrasi, prinsip musyawarah dengan demokrasi, bentuk musyawarah di Indonesia, dampak dan manfaat dari musyawarah.

Bab III

Berisikan tentang biografi pengarang tafsir Al-Qurthubi dan tafsir An-Nuur; berupa riwayat kehidupan dan karakteristik tafsirnya.

Bab IV

Berisikan pembahasan yakni analisis ayat-ayat musyawarah pada Q.S Ali-Imran 159 dan Asy-Syura 38 menurut Al-Qurthubi dan Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, serta persamaan dan perbedaan penafsiran tentang musyawarah.

Bab V

Berisikan penutup yakni kesimpulan dan saran. Dan dilanjut dengan Daftar Pustaka, untuk mengenai dari referensi penulis cantumkan.